



KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

ASLI

Jakarta, 3 Mei 2024

Hal: Jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim Dapil Muara Enim 5 Tahun 2024 dalam Perkara Nomor: **263-02-10-06/PHPU.DPR-DPRD/XXII/2024** yang dimohonkan oleh Pemohon Perseorangan **ABRIANTO, S.E.** Calon Anggota Legislatif DPRD Kabupaten Muara Enim dari Partai Hati Nurani Rakyat.

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6

Jakarta Pusat

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Hasyim Asy'ari, S.H., M.Si., Ph.D.**

Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum

Alamat Kantor : Jl. Imam Bonjol No. 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat
10310, Nomor Telepon (021) – 31937223, email
persuratan@kpu.go.id

bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 57/HK.06.3-SU/07/2024 tanggal 29 April 2024, memberi Kuasa kepada:

1. Ali Nurdin, S.H., S.T., M.H. (NIA. 02.11582)
2. Arif Effendi, S.H. (NIA. 91.10023)
3. Dedy Mulyana, S.H., M.H. (NIA. 03.10019)
4. Subagio Aridarmo, S.H., M.H., CLA. (NIA. 02.10258)
5. Dr. Happy Ferovina, S.H., M.H. (NIA. 19.10.12.3068)

DITERIMA DARI :	TERMOHON
NO.	263 02 10 06
PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024	
HARI :	Jelasa
TANGGAL :	7 Mei 2024
JAM :	13.30 WIB

6. Syamsuddin Slawat P., S.H. (NIA. 08.11088)
7. Muhammad Ridwan Saleh, S.H. (NIA. 10.01089)
8. Agus Riza Hufaida, S.H. (NIA. 07.10581)
9. Hendri Sita, S.H., M.H. (NIA. 02.11878)
10. Arie Achmad, S.H. (NIA. 12.01.04447)
11. Febi Hari Oktavianto, S.H. (NIA. 013-06878)
12. Asep Andryanto, S.H. (NIA. 013-01253)
13. Agus Koswara, S.H. (NIA. 16.03080)
14. Rakhmat Mulyana, S.H. (NIA. 15.02646)
15. Matheus Mamun Sare, S.H. (NIA. 16.01927)
16. Bagia Nugraha, S.H. (NIA. 16.00860)
17. Putera A. Fauzi, S.H. (NIA. 21.10507)
18. Agung La Tenritata, S.H., M.H. (NIA. 19.02297)
19. Ryan Dwitama Hutajulu, S.H., M.H. (NIA. 19.02898)
20. Guntoro, S.H., M.H. (NIA. 0517.12.04.00)
21. Iwan Gunawan, S.H., M.H. (NIA. 15.02792)
22. Ahmad Falatansa, S.H. (NIA. 22.04052)
23. Rahmat Ramdani, S.H. (NIA. 20.03498)
24. Andi Aliya Adelina, S.H. (Asisten)
25. Daffarel Ammardhisa Abdillah, S.H. (Asisten)
26. Asri Nur Rohmah Muharika, S.H. (Asisten)
27. Zidna Sabrina, S.H. (Asisten)
28. Nicky Abdullah Russo, S.H. (Asisten)
29. Nurfadillah Aprilyani, S.H. (Asisten)
30. Hosiana Epril Kusumaningrum, S.H. (Asisten)
31. Siti Asyifa Tiara Zeinata, S.H. (Asisten)
32. M. Fajar Romdoni, S.H. (Asisten)
33. Apid Alinudin, S.H. (Asisten)

kesemuanya adalah Advokat dan Asisten Advokat pada Kantor Hukum Ali Nurdin & Partners, yang tergabung dalam Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, dengan memilih domisili hukum pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat, Telp. (021) - 31937223, email aps.hukum.2@gmail.com baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai----- **TERMOHON.**

Dalam hal ini memberikan Jawaban Termohon terhadap Perkara Nomor **263-02-10-06/PHPU.DPR-DPRD/XXII/2024** yang dimohonkan oleh Pemohon Perseorangan ABRIANTO, S.E. caleg DPR Daerah Kabupaten Muara Enim dari Partai Hati Nurani Rakyat sebagai berikut :

Untuk selengkapnya Jawaban Termohon dalam Perkara Nomor **263-02-10-06/PHPU.DPR-DPRD/XXII/2024** adalah sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1.1. PEMOHON TIDAK MEMPUNYAI KEDUDUKAN HUKUM

- 1) Menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan PHPU anggota DPR dan DPRD dalam Pemilu Tahun 2024 sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan alasan-alasan sebagai berikut:
- 2) Bahwa Permohonan Pemohon merupakan permohonan yang diajukan oleh perseorangan calon anggota legislatif, dimana Pemohon adalah Calon Anggota Legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim Dapil 5 Nomor Urut 1 dari Partai Hati Nurani Rakyat.
- 3) Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum. Kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) PMK 2/2023 pada pokoknya menyatakan bahwa:

“Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b adalah:

- a. *Partai Politik Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD;*
 - b. ***Perseorangan calon anggota DPR dan DPRD dalam satu Partai Politik yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik yang bersangkutan dan dinyatakan dalam permohonannya;***
 - c. *Partai Politik Lokal peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPRA dan DPRK;*
 - b. *Perseorangan calon anggota DPRA dan DPRK dalam satu Partai Politik Lokal yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik Lokal yang bersangkutan dan dinyatakan dalam permohonannya.”*
- 4) Bahwa berdasarkan data dalam APPP No. 02-02-10-06/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 tanggal 22 Maret 2024 permohonan ini diajukan oleh Pemohon sebagai calon anggota legislatif dari Partai Hati Nurani Rakyat sebagaimana diuraikan Pemohon dalam Permohonannya.
- 5) Namun demikian, berdasarkan data dalam APPP No. 02-02-10-06/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 tanggal 22 Maret 2024 tersebut di atas, ternyata Pemohon tidak melampirkan persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik tempat Pemohon mencalonkan diri sebagai anggota legislatif.
- 6) Bahwa dengan demikian, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan karena tidak mendapatkan persetujuan tertulis dari Ketua dari ketua umum dan Sekretaris Jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik tempat Pemohon mencalonkan diri sebagai anggota legislatif, oleh karenanya Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

1.2. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL)

Menurut Termohon, permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Permohonan Kabur karena Pokok Permohonan hanya mempermasalahkan perolehan suara calon anggota Legislatif lain, bukan mempermasalahkan tentang perolehan suara Pemohon.

- 1) Bahwa Pokok Permohonan Pemohon tidak mempermasalahkan perolehan suara Pemohon, apakah suara Pemohon berkurang atau bertambah. Akan tetapi Pokok Permohonan Pemohon hanya mengenai Perolehan suara calon anggota legislatif lain di Partai Hanura Nomor 4 atas nama Nisrin, dimana menurut Pemohon suaranya bertambah sebanyak 100 suara sebagaimana dalam Poista Permohonan Pemohon halaman 11. Pemohon justru tidak mempermasalahkan suara Pemohon yang menurut Pemohon tidak berkurang atau hilang. Dengan demikian, Pemohon tidak mengalami kerugian yang menjadi dasar mengajukan tuntutan hukum.
- 2) Bahwa Permohonan yang demikian menurut Termohon adalah Permohonan yang kabur, karena semestinya jika ada suara calon lain yang bertambah (in casu Nisrin) maka semestinya ada suara calon lain, setidaknya-tidakanya suara Pemohon atau suara partai berkurang. Akan tetapi dalam Pokok Permohonannya Pemohon tidak menguraikan tentang adanya suara calon lain atau suara Pemohon atau suara Partai Hati Nurani Rakyat yang hilang dan berpindah ke Nisrin, sehingga suara Nisrin bertambah 100 suara di beberapa TPS Kecamatan Lawang Kidul Kelurahan/Desa Tegal Rejo.
- 3) Pokok Permohonan yang mempermasalahkan suara partai atau calon lain, akan tetapi tidak mempermasalahkan suara Pemohon adalah Permohonan yang tidak jelas atau Kabur. Hal tersebut sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68-14-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 yang antara lain menyebutkan :

Bahwa dalam hal permohonan DPRD Kabupaten Dapil Keerom 1, posita permohonan Pemohon adalah mengenai perolehan suara partai lain, bukan mempermasalahkan tentang perolehan suara Pemohon. Selain itu, petitum Pemohon memohon agar suara partai lain dikurangi. Posita dan petitum yang demikian menurut Mahkamah tidak memenuhi Pasal 75 UU MK, Pasal 9 ayat (1) huruf b angka 4 dan angka 5 PMK 2/2018, serta PMK 6/2018. Dengan demikian, permohonan DPRD Kabupaten Dapil Keerom 1 adalah tidak jelas atau kabur.

- 4) Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Permohonan Pemohon adalah permohonan yang tidak jelas, kabur dan oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima.

1.3. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK MEMENUHI SYARAT FORMAL PERMOHONAN

Menurut Termohon, permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formal Permohonan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa ketentuan Pasal 75 UU MK jo. Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 4 dan 5 PMK 2/2023 pada pokoknya mengatur bahwa Permohonan Pemohon harus memuat:
 4. *Pokok Permohonan, memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon;*
 5. **Petitum, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil perolehan suara oleh Termohon dan menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon.**
- 2) Bahwa dengan demikian maka Permohonan Pemohon, dalam Pokok Permohonannya harus memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon dan dalam Petitumnya harus

memuat permintaan agar Mahkamah Konstitusi menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon.

- 3) Bahwa Pemohon dalam Pokok Permohonannya ternyata tidak menguraikan tentang berapa Perolehan suara Pemohon dan Nisrin menurut Pemohon yang benar di Dapil 5 Muara Enim. Pemohon dalam pokok permohonannya hanya menguraikan tentang adanya dugaan perbedaan perolehan suara Nisrin antara di C.Hasil dengan D.Hasil Kecamatan di beberapa TPS di Kelurahan Tegal Rejo khususnya di TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4 dan TPS 5 serta adanya beberapa kejadian dugaan pelanggaran administrasi yang sudah mendapatkan rekomendasi atau putusan Bawaslu yang menyatakan tidak terbukti adanya pelanggaran.
- 4) Bahwa ternyata dalam petitumnya, juga Pemohon tidak memohon adanya penetapan suara yang benar menurut Pemohon terkait perolehan suara Pemohon dan Pihak Terkait di Dapil Muara Enim 5. Dalam Petitumnya Pemohon malah memohon agar Mahkamah Konstitusi menetapkan perolehan suara Partai Politik lain dan calon anggota legislatif dari Partai Politik lain yang tidak dipersoalkan suaranya dalam Permohonan Pemohon.
- 5) Berdasarkan hal tersebut di atas, maka Pokok Permohonan dan Petitum Permohonan Pemohon sangatlah tidak sesuai dengan Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 5 PMK 2/2023, sehingga dengan demikian Permohonan Pemohon tidak memenuhi Syarat formil suatu Permohonan, oleh karenanya permohonan ini haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

- 1) Bahwa pada pokoknya Termohon menolak semua dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon dalam Permohonannya.

- 2) Bahwa semua yang diuraikan oleh Termohon pada bagian Eksepsi, merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari bagian dalam Pokok Perkara.
- 3) Bahwa Pemohon pada pokoknya menuntut perolehan suaranya, sebagai berikut:

No.	Nama	Perolehan Suara menurut D.HASIL KABKO – DPRD KABKO		Selisih
		Pemohon	Termohon	
1.	Abrianto, S.E.	1.747	1.747	0
2.	Nisrin	1.665	1.765	100

- 4) Bahwa Termohon menolak dalil-dalil pemohon karena tidak jelas dan tidak berdasar menurut hukum
- 5) Bahwa berdasarkan hasil rapat pleno Rekapitulasi tingkat Provinsi Sumatera Selatan Kabupaten Muara Enim, jumlah Data Pemilih, Data Pengguna Hak Pilih, Data Surat Suara, Data Suara Sah dan Tidak sah di Daerah Pemilihan Muara Enim 5 sebagaimana tertuang dalam Formulir Model D.HASIL KABKO-DPRD KABKO adalah sebagai berikut: **(Bukti T-002)**

NO.	DATA	JUMLAH
A.	DATA PEMILIH	
1.	Jumlah Pemilih DPT	117.121
B.	DATA PENGGUNA HAK PILIH	
1.	Pengguna Hak Pilih DPT	98.069
2.	Pengguna Hak Pilih DPTb	330
3.	Pengguna Hak Pilih DPK	49.753

Jumlah Pengguna Hak Pilih		100.359
C.	DATA SURAT SUARA	
1.	Surat Suara Diterima	119.552
2.	Surat Suara Rusak	119
3.	Surat Suara Tidak Digunakan	19.044
4.	Surat Suara Digunakan	100.359
D.	DATA SUARA SAH DAN TIDAK SAH	
1.	Suara sah	95.333
2.	Suara tidak sah	5.026
Jumlah suara sah dan tidak sah		100.359

- 6) Bahwa perolehan suara setiap Partai Politik Peserta Pemilu pada Daerah Pemilihan Muara Enim 5 sebagaimana tertuang dalam Formulir Model D.HASIL KABKO-DPRD KABKO adalah sebagai berikut: **(Bukti T-002)**

NO. URUT	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	10.351
2.	Partai Gerakan Indonesia Raya	13.298
3.	Partai PDI Perjuangan	9.803
4.	Partai Golkar	11.557
5.	Partai Nasdem	10.373

6.	Partai Buruh	247
7.	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	673
8.	Partai Keadilan Sejahtera	10.491
9.	Partai Kebangkitan Nusantara	114
10.	Partai Hati Nurani Rakyat	3.884
11.	Partai Garda Republik Indonesia	89
12.	Partai Amanat Nasional	8.773
13.	Partai Bulan Bintang	421
14.	Partai Demokrat	7.564
15.	Partai Solidaritas Indonesia	175
16.	Partai PERINDO	152
17.	Partai Persatuan Pembangunan	7.293
18.	Partai Ummat	75
JUMLAH PEROLEHAN SUARA		95.333

- 7) Bahwa Pemohon dalam Permohonannya terutama pada angka 4.5. halaman 10 – 11, angka 4 halaman 14 serta Petitum Pemohon angka 2, mempersoalkan perolehan suara Pemohon dan calon anggota legislatif dari Partai Hanura lainnya atas nama Nisrin di TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4 dan TPS 5 Desa Tegal Rejo, Kecamatan Lawang Kidul di Daerah Pemilihan Muara Enim 5. Dimana menurut Pemohon pada halaman 11 Permohonan, seharusnya suara Pemohon di Dapil Muara Enim 5 adalah sejumlah 1.747 suara sedangkan suara Nisrin adalah 1.665 suara.
- 8) Dalil Pemohon sebagaimana tersebut di atas tidak benar. Begitu pula dalil Pemohon yang menuduh adanya penggelembungan suara milik Nisrin di

TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4 dan TPS 5 Desa Tegal Rejo, Kecamatan Lawang Kidul di D.HASIL KECAMATAN- DPRD KABKO pada saat rekapitulasi di tingkat Kecamatan Lawang Kidul adalah dalil yang tidak benar. **(Bukti T-003)**

- 9) Bahwa Rekapitulasi tingkat Kecamatan di Kecamatan Lawang Kidul, telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, terutama Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. perolehan suara Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, termasuk saat melakukan rekapitulasi hasil perolehan suara Pemohon dan Nisrin di TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4 dan TPS 5 Desa Tegal Rejo.
- 10) Berikut kami sampaikan persandingan data perolehan suara Pemohon dan Nisrin dalam dan D.HASIL KECAMATAN – DPRD KABKO sebagai berikut:

SUARA PARTAI HANURA DAN CALEG	D.HASIL KECAMATAN – DPRD KABKO (Desa Tegal Rejo)				
	TPS				
	1	2	3	4	5
Partai	0	1	1	0	0
Abrianto,SE	2	0	5	4	4
Fahmi Idris	0	0	0	0	0
Megha Maretha	0	0	0	0	0
Nisrin	30	20	24	23	10
Senianah	0	0	0	0	0

- 11) Bahwa pada saat rekapitulasi di tingkat Kecamatan sampai dengan PPK Kecamatan Lawang Kidul sebagaimana dalam Formulir Model D-HASIL KECAMATAN-DPRD-KABKO yang ditetapkan oleh PPK Lawang Kidul

saksi PEMOHON di tingkat Kecamatan menerima hasil rekapitulasi yang ditetapkan oleh PPK Kecamatan Lawang Kidul dibuktikan dengan sertifikat rekapitulasi yang ditandatangani dan tidak adanya keberatan dari saksi dan Pengawas Kecamatan; (Bukti T-002)

- 12) Bahwa dalil Pemohon angka 1 halaman 14 yang menyatakan Saksi Pemohon yang bernama HERNAN telah menuangkan keberatan pada Formulir Model D-Kejadian Khusus dan/Atau Keberatan SAKSI-KPU tertanggal 29 Februari 2024 adalah tidaklah benar. Pada saat Rekapitulasi di tingkat Kabupaten **tidak ditemukan form** keberatan Saksi atas nama Hernan pada tanggal 29 Februari 2024. **(Bukti T-005)**
- 13) Bahwa pada saat rekapitulasi di tingkat Kabupaten, setelah KPU Kabupaten Muara Enim membuka kotak rekapitulasi tersegel disaksikan oleh BAWASLU KABUPATEN Muara Enim dan saksi Partai Politik, Termohon tidak menemukan adanya form keberatan tertanggal 29 Februari 2024 yang ditandatangani oleh Ketua PPK Lawang Kidul dan saksi atas nama Hernan yang dimaksud oleh PEMOHON. Sedangkan yang ada adalah Form Model D-Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi KPU dari Partai Politik lainnya.
- 14) Bahwa memang benar terdapat keberatan dari Saksi Partai Hanura saat Rekapitulasi di tingkat Kabupaten Muara Enim. Atas keberatan saksi Partai Hanura tersebut, Termohon telah memberikan kesempatan kepada Saksi Partai Politik lainnya untuk juga menyampaikan Keberatan secara langsung diforum rekapitulasi dan telah meminta pendapat dan keterangan dari BAWASLU Kabupaten Muara Enim;
- 15) Bahwa atas hal tersebut, BAWASLU Kabupaten Muara Enim memberikan keterangan dengan merujuk pada Pasal 49 Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2024, dimana menurut Bawaslu, permohonan saksi Partai Hanura untuk melakukan penghitungan ulang tidak mungkin dilakukan, dengan pertimbangan :

- α. Kesamaan data pada Formulir Model D-HASIL KECAMATAN DPRD KabKO yang ada pada TERMOHON, PEMOHON, BAWASLU KABUPATEN MUARA ENIM dan saksi partai Politik lainnya.*
- b. Bahwa penyelesaian keberatan dan/atau kejadian khusus sepatutnya diselesaikan secara berjenjang, dan untuk Saksi Hanura ditingkat Kecamatan tidak ada keberatan atas hasil rekapitulasi yang telah ditetapkan oleh PPK Kecamatan Lawang Kidul.*
- 16) Bahwa Pemohon juga telah mengajukan laporan atas sengketa Proses Pemilihan Umum di BAWASLU Kabupaten Muara Enim tertanggal 1 Maret 2024 Nomor Laporan 007/LP/PL/Kab/06.08/III/2024. Atas laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Muara Enim telah mengeluarkan Surat Nomor 068/PP.01.02/K.SS-04/02/2024 tanggal 4 Maret 2024 yang menyatakan bahwa secara substansi laporan pelapor tidak memenuhi syarat materil dan tidak diregistrasi; **(Bukti T-006)**
- 17) Bahwa atas proses rekapitulasi hasil pemilihan Umum tingkat Kabupaten Muara Enim, PEMOHON berdasarkan nomor laporan 004/Reg/LP/PL/Prov/06.00/III/2024 juga telah melaporkan BAWASLU Kabupaten Muara Enim ke BAWASLU Provinsi Sumatera Selatan yang pada pokok Laporan bahwa BAWASLU Kabupaten Muara Enim telah melanggar kode etik dikarenakan tidak merekomendasikan untuk memperbaiki hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud oleh PEMOHON. **(Bukti T-006)**

Bahwa Berdasarkan hasil pemeriksaan BAWASLU Provinsi Sumatera Selatan melalui realis Pemberitahuan Status Laporan tertanggal 3 April 2024 TIDAK TERBUKTI telah terjadi pelanggaran etik penyelenggara Pemilu;

- 18) bahwa Pemohon juga telah melaporkan Termohon ke BAWASLU Kabupaten Muara Enim dengan dugaan Pelanggaran Kode Etik atas Proses rekapitulasi yang menurut Pemohon, Termohon tidak menindaklanjuti keberatan saksi Pemohon. Atas laporan tersebut BAWASLU Kabupaten Muara Enim telah menyatakan bahwa Terlapor (in casu Termohon) dinyatakan **tidak ada pelanggaran secara etik;**
- 19) Adapun perolehan suara seluruh Partai Politik berdasarkan D.HASIL KABKO – DPRD KABKO, di Dapil 5 Muara Enim untuk pemilihan calon anggota DPRD Kabupaten Muara Enim adalah sebagai berikut :

No	Parpol	Suara Sah Partai dan Calon
1	Partai Kebangkitan Bangsa	10.351
2	Partai Gerindra	13.298
3	PDI Perjuangan	9.803
4	Partai Golkar	11.557
5	Partai Nasdem	10.373
6	Partai Buruh	247
7	Partai GELORA	673
8	Partai Keadilan Sejahterah	10.491
9	Partai Kebangkitan Nusantara	114
10	Partai Hati Nurani Rakyat	3.884
11	Partai Garda Republik Indonesia	89
12	Partai Amanat Nasional	8.773
13	Partai Bulan Bintang	421
14	Partai Demokrat	7.564
15	Partai Solidaritas Indonesia	175
16	Partai PERINDO	152
17	Partai Persatuan Pembangunan	7.293
18	Partai Ummat	75

20) Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka seluruh dalil-dalil Permohonan Pemohon adalah tidak berdasar menurut hukum dan oleh karenanya harus ditolak untuk seluruhnya.

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima Eksepsi Termohon
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024

ATAU

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapatlain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**Hormat kami,
Kuasa Hukum Termohon**

1. **Ali Nurdin, S.H., S.T., M.H.**




2. Arif Effendi, S.H.
3. Subagio Aridarmo, S.H., M.H., CLA.
4. Dedy Mulyana, S.H., M.H.
5. Dr. Happy Ferovina, S.H., M.H.
6. Syamsuddin Slawat P., S.H.
7. Muhammad Ridwan Saleh, S.H.
8. Agus Riza Hufaida, S.H.
9. Hendri Sita, S.H., M.H.
10. Arie Achmad, S.H.
11. Febi Hari Oktavianto, S.H.
12. Asep Andryanto, S.H.
13. Agus Koswara, S.H.
14. Rakhmat Mulyana, S.H.
15. Matheus Mamun Sare, S.H.
16. Bagia Nugraha, S.H.
17. Putera A. Fauzi, S.H.
18. Agung La Tenritata, S.H., M.H.

Handwritten signatures in blue ink corresponding to the list of names on the left. Each signature is written on a horizontal line.

19. Ryan Dwitama Hutajulu, S.H., M.H.




20. Guntoro, S.H., M.H.




21. Iwan Gunawan, S.H., M.H.




22. Ahmad Falatansa, S.H.




23. Rahmat Ramdani, S.H.




24. Andi Aliya Adelina, S.H.



25. Daffarel Ammardhisa Abdillah, S.H.




26. Asri Nur Rohmah Muharika, S.H.



27. Zidna Sabrina, S.H.



28. Nicky Abdullah Russo, S.H.



29. Nurfadillah Aprilyani, S.H.



30. Hosiana Epril Kusumaningrum, S.H.



31. Siti Asyifa Tiara Zeinata, S.H.



32. M. Fajar Romdoni, S.H.



33. Apid Alinuddin, S.H.

